BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG
Alamat : Jalan RM. Sutiono No. 57, Kelurahan Kantor - Delta Pawan, Kode Pos 78813
Telepon : (0534) 3032042
Email : set.ketapang@bawaslu.go.id
https://ketapang.bawaslu.go.id

Nomor : 132/PM.00.02/K.KN-03/10/2024 03 Oktober 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.
**1. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Nomor Urut 1;**
**2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Nomor Urut 2;**
**3. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Nomor Urut 3.**

Di -
**T e m p a t**

**A. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 52/PUU-XXII/2024;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nornor 1 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor 1260 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati

Dipindai dengan CamScanner

KetapangTahun 2024;

10. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor 212/PL.02.3-BA/6104/2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati KetapangTahun 2024;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor 1265 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaaan Kamapanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati KetapangTahun 2024.

**B. Ketentuan Pelaksanaan Kampanye**

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Pasal **18 ayat (1)** yang berbunyi *"Kampanye dapat dilaksanakan melalui metode': a. pertemuan terbatas;b. pertemuan tatap muka dan dialog;c. debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan calon;d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;e. pemasangan alat peraga;f. iklan media massa cetak dan media massa elektronik; dan/atau* ***g. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundangundangan****"*;
2. Pasal 24 **ayat (1)** yang berbunyi *"KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan metode penyebaran bahan Kampanye kepada umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18ayat (1) huruf d"*, **ayat (2)** berbunyi *"Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )meliputi:a. selebaran;b. brosur;c. pamflet; dan/ataud. Poster";*
3. Pasal **27 ayat (1)** berbunyi *"KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan metode pemasangan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e"*, **ayat (2)** berbunyi *"Alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:a. reklame;b. spanduk; dan/atau c. umbul-umbul";*
4. Pasal 28 **ayat (3)** berbunyi *"Pemasangan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan* ***mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";***
5. Pasal **34 ayat (1)** berbunyi *"Petugas penghubung harus* ***menyampaikan pemberitahuan tertulis*** *kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya untuk pertemuan terbatas, dengan tembusan disampaikan kepada: a. KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur; dan b. KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota";.*
6. Pasal **53 ayat (1)** berbunyi *"Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam Kampanye dengan mengajukan* ***izin Kampanye*** *sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk harus memenuhi ketentuan:a. tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. menjalani cuti di luar tanggungan Negara"*, **Ayat (4)** berbunyi *"Penyampaian surat izin Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditembuskan kepada:a. Bawaslu Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur; dan b. Bawaslu*

Dipindai dengan CamScanner

*Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota*";

7. Pasal **57 ayat (1)** berbunyi *"Dalam Kampanye dilarang: a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan,calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati,calon wakil bupati, calon walikota, calon wakilwalikota, dan/atau partai politik; c. melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah,mengadu domba partai politik, perseorangan,dan/atau kelompok masyarakat; d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau partai politik; e. mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum; f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah; g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye; h. menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah; i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;j. melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya; dan/atau k. melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota";*
8. **Pasal 60 ayat (1)** berbunyi *"Selama masa Kampanye, gubernur, wakil gubernur,bupati, wakil bupati, walikota, wakil walikota, pejabat negara lainnya, atau pejabat daerah yang mengikuti Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53,**dilarang**:a. menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya untuk kepentingan pemenangan dalamPemilihan; dan b. menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait dengan jabatannya, yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon lain di wilayah kewenangannya dan di wilayah lain";*
9. Pasal **62 ayat (1)** berbunyi *"Dalam kegiatan Kampanye, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, PasanganCalon, dan/atau tim Kampanye dilarang melibatkan:a. pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;b. aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan c. kepala desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan";*
10. Pasal **64 ayat (1)** berbunyi *"Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang menempelkan bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 38 ayat (1) di tempat umum sebagai berikut:a. tempat ibadah;b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;c. tempat pendidikan;d. gedung atau fasilitas milik pemerintah;e. jalan protokol dan/atau jalan bebas hambatan;f. prasarana dan sarana publik; dan/atau g. taman dan pepohonan"* **ayat (2)** berbunyi *"Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf g termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok";*
11. Pasal **65 ayat (1)** berbunyi *"Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang memasang alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) pada tempat umum sebagai berikut:a. tempat ibadah;b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;c. gedung milik pemerintah;d. tempat pendidikan;e. fasilitas tertentu milik pemerintah; dan f. fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum",* ***ayat (2)*** *berbunyi*

Dipindai dengan CamScanner

*"Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok"*;

12. Pasal **66 ayat (6)** bernunyi *"Biaya makan minum peserta Kampanye, transportasi peserta Kampanye, dan pengadaan bahan Kampanye bagi peserta Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3)dan ayat (4)* ***tidak diberikan dalam bentuk uang tunai".***

**C. Imbaun**

1. Bahwa dalam melaksanakan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye untuk dapat melaksanakan kampanye sesuiai dengan mekanisme hukum dan aturan yang berlaku.

Demikian imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**Ketua**

**MOH. DOFIR**

**Tembuasan:**

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat;
2. Arsip.

Dipindai dengan CamScanner